



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA BANJARKERTA KECAMATAN KARANGANYAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
BANJARKERTA KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karanggedang dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Karanganyar dan Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangmalang dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.

BAB III  
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar dengan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karanganyar, dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 57,063''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 26,276''$  BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 56,278''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 22,851''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Banjarkerta - Karanggedang yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 54,695''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 16,663''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu Kali Tatah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 57,415''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 12,485''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tatah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 53,409''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 0,000''$  BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 54,093''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 57,106''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sungai Laban hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 54,730''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 53,406''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 57,291''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 51,109''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 58,924''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 47,764''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Raya Banjarkerta - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 59,918''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 46,542''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Raya Banjarkerta - Ponjen hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 0,039''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 46,303''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Oyod yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 1,042''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 44,122''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Srengseng yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 3,722''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 39,221''$  BT

dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 4,083''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 35,029''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Karanggedang dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 6,420''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,343''$  BT.

- b. Batas antara Desa Banjarkerta dengan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet dengan Desa Karanganyar dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.08.2004-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 23,548''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 57,069''$  BT ke arah utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Raya Karanganyar - Tangkisan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 7,186''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,860''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 0,647''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,321''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Picung yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 59,527''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,418''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Picung hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 55,542''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,616''$  BT dilanjutkan ke arah utara melintasi Sungai Laban hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 54,775''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,556''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 51,404''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 59,227''$  BT dilanjutkan ke arah utara melintasi Sungai Laban hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 49,992''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 59,376''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 44,575''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 59,565''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 44,147''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 58,015''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 42,258''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 57,061''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-

011 dengan koordinat 7° 18' 40,124" LS dan 109° 24' 2,711" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-012 dengan koordinat 7° 18' 39,888" LS dan 109° 24' 10,124" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi Sungai Laban hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-013 dengan koordinat 7° 18' 36,384" LS dan 109° 24' 11,618" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi Sungai Laban hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-014 dengan koordinat 7° 18' 36,236" LS dan 109° 24' 12,216" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-015 dengan koordinat 7° 18' 35,649" LS dan 109° 24' 13,224" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-016 dengan koordinat 7° 18' 35,839" LS dan 109° 24' 13,300" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-017 dengan koordinat 7° 18' 35,947" LS dan 109° 24' 14,495" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi Sungai Buber hingga bertemu Bendungan Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-018 dengan koordinat 7° 18' 35,231" LS dan 109° 24' 16,185" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Sungai Buber hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-019 dengan koordinat 7° 18' 35,125" LS dan 109° 24' 17,620" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-020 dengan koordinat 7° 18' 34,340" LS dan 109° 24' 17,737" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-021 dengan koordinat 7° 18' 34,177" LS dan 109° 24' 18,747" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-022 dengan koordinat 7° 18' 33,750" LS dan 109° 24' 18,638" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-023 dengan koordinat 7° 18' 33,878" LS dan 109° 24' 21,603" BT dilanjutkan ke arah timur melintasi Sungai Buber hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-024 dengan koordinat 7° 18' 33,870" LS dan 109° 24' 22,418" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-025 dengan koordinat 7° 18' 33,785" LS dan 109° 24' 22,893" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi utara Jalan Pegunungan Kali Buber yang terletak pada TK

33.03.11.2010-11.2012-026 dengan koordinat 7° 18' 32,887" LS dan 109° 24' 23,344" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi Jalan Pegunungan Kali Buber hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-027 dengan koordinat 7° 18' 31,731" LS dan 109° 24' 29,246" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-028 dengan koordinat 7° 18' 27,631" LS dan 109° 24' 31,892" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu TPU Pegunungan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-029 dengan koordinat 7° 18' 27,674" LS dan 109° 24' 33,805" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-030 dengan koordinat 7° 18' 27,237" LS dan 109° 24' 36,436" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-031 dengan koordinat 7° 18' 25,785" LS dan 109° 24' 36,254" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-032 dengan koordinat 7° 18' 25,438" LS dan 109° 24' 33,982" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-033 dengan koordinat 7° 18' 22,064" LS dan 109° 24' 33,814" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Pengairan yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-034 dengan koordinat 7° 18' 16,849" LS dan 109° 24' 28,222" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-035 dengan koordinat 7° 18' 16,143" LS dan 109° 24' 26,339" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-036 dengan koordinat 7° 18' 15,320" LS dan 109° 24' 26,409" BT dilanjutkan ke arah timur melewati as Jalan Raya Karanganyar hingga bertemu as Jalan Raya Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-037 dengan koordinat 7° 18' 15,299" LS dan 109° 24' 27,398" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-038 dengan koordinat 7° 18' 12,533" LS dan 109° 24' 28,206" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-039 dengan koordinat 7° 18' 11,196" LS dan 109° 24' 27,336" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-040 dengan koordinat 7° 18' 3,403" LS dan 109° 24' 29,300" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Buber yang

terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-041 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 2,025''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 27,317''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Sungai Buber hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-042 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 1,072''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 25,870''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-043 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 1,180''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 24,225''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2010-11.2012-044 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 58,130''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 24,590''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karanganyar, dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 57,063''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 26,276''$  BT.

- c. Batas antara Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar dengan Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet, Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.08.2004-09.2003-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 21,488''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 51,706''$  BT ke arah tenggara menyusuri selokan hingga bertemu Jalan Tangkisan - Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.08.2004-11.2012-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 24,002''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 56,566''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri selokan hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.08.2004-11.2012-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 24,095''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 57,129''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet dengan Desa Karanganyar dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.08.2004-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 23,548''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 57,069''$  BT.
- d. Batas antara Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar dengan Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 14,654''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 39,928''$  BT ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi Kali

Srengseng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-001 dengan koordinat 7° 18' 15,759" LS dan 109° 23' 40,951" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-002 dengan koordinat 7° 18' 17,523" LS dan 109° 23' 43,253" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi Kali Oyod yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-003 dengan koordinat 7° 18' 17,130" LS dan 109° 23' 43,808" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi Kali Oyod hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-004 dengan koordinat 7° 18' 23,702" LS dan 109° 23' 42,020" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi Kali Oyod yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-005 dengan koordinat 7° 18' 33,011" LS dan 109° 23' 38,787" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-006 dengan koordinat 7° 18' 43,420" LS dan 109° 23' 39,990" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Oyod yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-007 dengan koordinat 7° 18' 42,722" LS dan 109° 23' 46,296" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Oyod hingga bertemu as Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-008 dengan koordinat 7° 18' 57,775" LS dan 109° 23' 48,422" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu Hutan Dukuh Buyar yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-009 dengan koordinat 7° 19' 4,294" LS dan 109° 23' 47,841" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Hutan Dukuh Buyar hingga bertemu as Jalan Desa Karangmalang - Banjarkerta yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-010 dengan koordinat 7° 19' 9,115" LS dan 109° 23' 50,093" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Hutan Dukuh Buyar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-011 dengan koordinat 7° 19' 13,189" LS dan 109° 23' 50,398" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Hutan Pulasari yang terletak pada TK 33.03.09.2003-11.2012-012 dengan koordinat 7° 19' 15,218" LS dan 109° 23' 50,958" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati jalan setapak hingga

bertemu simpul batas antara Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet, Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.08.2004-09.2003-11.2012-000 dengan koordinat 7° 19' 21,488" LS dan 109° 23' 51,706" BT.

- e. Batas antara Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar dengan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-11.2012-000 dengan koordinat 7° 18' 14,654" LS dan 109° 23' 39,928" BT ke arah utara mengikuti jalan masuk kandang ayam milik Bapak Suhartono hingga bertemu pojok batas kandang ayam dan toko baja ringan yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2012-001 dengan koordinat 7° 18' 13,102" LS dan 109° 23' 39,810" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kandang ayam dan tanah toko bajaringan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2012-002 dengan koordinat 7° 18' 11,903" LS dan 109° 23' 37,676" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah Blok 01 Desa Banjarkerta hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2012-003 dengan koordinat 7° 18' 10,781" LS dan 109° 23' 35,813" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah Blok 01 Desa Banjarkerta hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Karanggedang dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-11.2012-000 dengan koordinat 7° 18' 6,420" LS dan 109° 23' 31,343" BT.

#### Pasal 5

Peta batas Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

